
**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ATAS TANAH: DASAR
HUKUM DAN MEKANISME PENYELESAIAN**

Ian Pinondang Siagian¹, Tommy Sanfaat², Diana R. W. Napitupulu³
Ian.siagian@gmail.com¹, Tomssanfaat@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Sengketa waris atas tanah adalah salah satu konflik hukum yang sering terjadi di Indonesia, disebabkan oleh beragam faktor seperti perbedaan penafsiran hak waris, kekurangan dokumen hukum yang sah, dan ketidaksepakatan antar ahli waris. Indonesia memiliki tiga sistem hukum utama yang mengatur warisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masing-masing sistem hukum ini memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris atas tanah di Indonesia serta mekanisme yang dapat ditempuh, mulai dari musyawarah keluarga hingga proses litigasi di pengadilan, serta alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci: Sengketa waris, hukum waris adat, hukum waris Islam, KUHPerdata, mediasi, arbitrase.

PENDAHULUAN

Sengketa waris atas tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di Indonesia dan sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan dalam keluarga. Tanah, sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan emosional yang tinggi, kerap menjadi objek sengketa yang rumit ketika terjadi pembagian warisan. Perselisihan terkait tanah warisan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-budaya yang kompleks, termasuk perbedaan interpretasi mengenai hak-hak waris, ketidakjelasan status hukum tanah, serta adanya ketidaksepakatan di antara ahli waris yang merasa memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan. Keadaan ini semakin rumit dalam konteks hukum di Indonesia, yang diwarnai oleh keberagaman sistem hukum, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketiga sistem hukum ini memiliki aturan, prinsip, dan prosedur yang berbeda-beda dalam menangani sengketa waris, yang sering kali menimbulkan kebingungan dan memperumit proses penyelesaiannya.

Keragaman sistem hukum di Indonesia mencerminkan pluralitas budaya, agama, dan sejarah yang membentuk kerangka hukum nasional. Hukum waris adat, misalnya, sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi setempat yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Indonesia, terdapat ratusan kelompok etnis dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda, yang masing-masing memiliki aturan tersendiri mengenai pembagian harta warisan. Hukum adat ini biasanya tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat yang mengamalkannya. Prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan, dan harmoni sosial menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat. Dalam konteks hukum

adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau lembaga adat, di mana para pihak yang bersengketa diajak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap adil dan sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Selain itu, hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum waris Islam memberikan panduan yang sangat rinci tentang bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris, yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan umat Islam, dengan setiap keputusan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Namun, kendati hukum Islam telah memberikan panduan yang jelas, sengketa waris masih sering terjadi, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan syariat atau ketika ada ahli waris yang merasa bahwa pembagian warisan tidak adil.

Di sisi lain, bagi warga negara Indonesia non-Muslim, hukum waris yang berlaku adalah hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). KUHPperdata, yang merupakan warisan hukum Belanda, memberikan kerangka hukum yang lebih formal dan tertulis dalam menangani sengketa waris. Hukum ini mengatur bahwa ahli waris yang terdekat dalam garis keturunan memiliki prioritas dalam menerima warisan. Namun, penerapan KUHPperdata dalam masyarakat Indonesia yang sangat heterogen menghadapi tantangan, terutama karena hukum ini dirancang dalam konteks budaya Eropa yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di Indonesia. Di samping itu, pelaksanaan hukum perdata dalam sengketa waris tanah sering kali dihadapkan pada masalah kurangnya dokumentasi hukum yang jelas, seperti sertifikat tanah atau surat wasiat yang sah, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Selain keberagaman sistem hukum, penyelesaian sengketa waris atas tanah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, seperti nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat istiadat setempat. Masyarakat Indonesia, yang sangat menghargai nilai-nilai kekeluargaan, sering kali berusaha menyelesaikan sengketa melalui musyawarah keluarga sebelum membawa masalah ke ranah hukum formal. Musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang damai dan dapat diterima oleh semua pihak, tanpa perlu melibatkan pengadilan. Namun, jika musyawarah gagal atau tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak sering kali harus mencari penyelesaian melalui jalur hukum formal, yang bisa panjang, rumit, dan mahal, serta berisiko menimbulkan perpecahan lebih lanjut dalam keluarga.

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa waris atas tanah juga dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Meskipun mediasi dan arbitrase menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan cepat, tantangan dalam implementasi metode ini tetap ada, terutama karena keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kesediaan para pihak untuk bernegosiasi dan mencapai kompromi.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pencegahan sengketa waris menjadi sangat penting. Upaya pencegahan harus dimulai sejak dini, termasuk melalui pembuatan surat wasiat yang sah dan pengurusan sertifikat tanah yang jelas dan terdaftar secara resmi (Latif, 2006). Selain itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku juga sangat penting dalam mencegah sengketa waris, terutama jika tanah yang diwariskan adalah tanah adat yang memiliki nilai sakral atau historis bagi komunitas.

Dengan mempertimbangkan keragaman sistem hukum, pengaruh sosial-budaya, serta pentingnya pencegahan sengketa, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris atas tanah di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan ini harus memperhatikan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat setempat, untuk mencapai solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang kompleks, seperti sengketa waris atas tanah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data dalam konteks budaya, sosial, dan hukum yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, yang mencakup berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Studi literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum yang mengatur waris di Indonesia, termasuk hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, literatur yang dikaji juga mencakup analisis teoretis mengenai pluralisme hukum dan keadilan distributif yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa waris.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris atas tanah, dengan mempertimbangkan berbagai kasus yang pernah terjadi serta prosedur hukum yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik yang bersifat formal melalui pengadilan maupun non-formal melalui musyawarah keluarga, mediasi, dan arbitrase.

Analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Hal ini penting karena hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa; penerapannya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, norma adat, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan bagaimana hukum diterapkan secara formal, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dipahami dan direspon oleh masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa waris atas tanah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai efikasi dan keadilan dari berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sistem hukum yang ada dapat ditingkatkan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris, dengan cara yang adil, cepat, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris

a. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sistem hukum yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Di Indonesia, hukum adat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, mencerminkan keragaman budaya yang ada di negara ini. Dalam konteks sengketa waris, hukum adat sering kali mengutamakan musyawarah keluarga atau lembaga adat sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil di antara ahli waris. Dalam hukum adat, penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan komunitas, sehingga penyelesaian

sengketa dilakukan dengan cara yang mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas.

Musyawarah keluarga dalam konteks hukum adat bukan hanya tentang pembagian harta, tetapi juga tentang menjaga harmoni sosial dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Nilai-nilai seperti gotong royong dan kekeluargaan sangat ditekankan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah biasanya lebih diterima dan diakui oleh semua pihak yang terlibat, karena dianggap lebih adil dan sejalan dengan norma sosial yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris melalui hukum adat melibatkan tokoh adat atau pemimpin masyarakat yang memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat atau keputusan yang didasarkan pada adat setempat. Hukum adat tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun kekuatan hukumnya diakui dan dihormati secara sosial, karena mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, meskipun tidak diakui secara formal oleh hukum negara, hukum adat tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip syariat Islam dalam bidang hukum keluarga, termasuk waris. KHI memberikan panduan yang sangat rinci mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan ditentukan oleh aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian yang seharusnya diterima oleh setiap ahli waris. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kelamin, hubungan keluarga, dan tanggung jawab ekonomi dari masing-masing ahli waris.

Jika sengketa waris tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili perkara waris yang melibatkan umat Islam dan akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam proses ini, Pengadilan Agama mempertimbangkan porsi bagian masing-masing ahli waris yang telah diatur secara rinci dalam KHI. Selain itu, pengadilan ini juga berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam syariat Islam, termasuk konsep keadilan distributif, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris.

Perlu dicatat bahwa hukum waris Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena KHI disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan tidak sepenuhnya mengadopsi semua ketentuan syariat Islam secara universal. KHI dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia, yang memiliki keragaman praktik keagamaan dan budaya. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip dasar syariat tetap menjadi rujukan utama, ada beberapa penyesuaian yang dibuat agar sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata adalah hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia non-Muslim. Hukum ini mengatur mengenai hak-hak waris dan prosedur pembagian harta peninggalan berdasarkan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Dalam KUHPerdata, warisan hanya dapat diperoleh oleh ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga.

Sengketa waris di kalangan non-Muslim biasanya diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan negeri, yang akan menentukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata. Proses peradilan sering kali dimulai dengan

upaya mediasi, tetapi jika mediasi tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa waris berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHPerdara, termasuk hak-hak waris, urutan prioritas ahli waris, dan prosedur pembagian warisan.

KUHPerdara merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, dan meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian, prinsip-prinsip dasar dari hukum ini tetap berlaku. Dalam konteks Indonesia, penerapan KUHPerdara sering kali menghadapi tantangan karena perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial antara masyarakat Indonesia dan konteks hukum Belanda yang lebih individualistik. Namun, KUHPerdara tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa waris bagi warga non-Muslim, karena memberikan kerangka hukum yang formal dan tertulis.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

a. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga adalah langkah pertama yang paling dianjurkan dalam penyelesaian sengketa waris. Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama di antara ahli waris tanpa melibatkan pengadilan. Proses ini menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan berupaya menghindari konflik yang lebih besar. Dalam konteks hukum adat, musyawarah keluarga adalah mekanisme utama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

Musyawarah keluarga dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris dan, sering kali, tokoh-tokoh senior dalam keluarga yang dihormati dan dipercaya untuk memberikan nasihat. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah keluarga biasanya lebih mudah diterima oleh semua pihak karena didasarkan pada kesepakatan bersama. Selain itu, musyawarah keluarga juga berfungsi untuk menjaga hubungan baik antara anggota keluarga, yang sering kali menjadi lebih penting daripada sekadar mendapatkan bagian warisan yang lebih besar.

b. Pengadilan Agama

Jika musyawarah keluarga gagal, sengketa waris yang melibatkan umat Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan eksklusif untuk menangani perkara waris bagi umat Islam dan akan memutuskan perkara berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang menegakkan prinsip-prinsip syariat dalam konteks hukum waris. Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan hak-hak waris yang diatur dalam KHI, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab keluarga dan keadilan distributif.

Proses di Pengadilan Agama biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang merasa hak-haknya dilanggar. Setelah itu, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari para pihak dan saksi-saksi yang relevan. Putusan Pengadilan Agama bersifat final dan mengikat, dan harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, putusan ini masih bisa diajukan banding jika ada pihak yang tidak puas dengan hasilnya.

c. Pengadilan Negeri

Bagi warga negara non-Muslim, sengketa waris dapat diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri akan menyelesaikan sengketa berdasarkan ketentuan KUHPerdara, yang mengatur tentang hak-hak waris dan hubungan darah. Proses di pengadilan negeri sering kali melibatkan tahap mediasi sebagai upaya awal untuk mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi tidak berhasil, kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan, di mana hakim akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengadilan negeri juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan negeri mungkin perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti wasiat atau hibah yang mungkin telah dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Keputusan pengadilan negeri bersifat final dan dapat diajukan banding jika ada pihak yang tidak puas dengan hasilnya.

d. Mediasi dan Arbitrase

Selain melalui pengadilan, sengketa waris juga dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses pengadilan. Mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan keputusan, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Arbitrase, di sisi lain, adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan keputusan kepada satu atau lebih arbiter yang dipilih bersama. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, mirip dengan putusan pengadilan, tetapi prosesnya biasanya lebih cepat dan kurang formal. Arbitrase sering kali dipilih oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa terlibat dalam proses pengadilan yang panjang dan rumit.

Faktor Penentu Keberhasilan Penyelesaian Sengketa

a. Dokumentasi yang Jelas

Kepemilikan tanah yang didukung oleh dokumen resmi seperti sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mencegah sengketa di kemudian hari. Dokumen yang lengkap dan sah menjadi bukti kuat yang sulit digugat dalam proses sengketa. Sertifikat tanah merupakan bukti legalitas yang diakui oleh negara dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam waris untuk memastikan bahwa semua aset tanah telah memiliki dokumen yang sah dan diakui secara hukum.

b. Pembuatan Surat Wasiat

Surat wasiat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengurangi potensi konflik, karena pewaris telah menentukan pembagian harta warisan secara jelas. Surat wasiat harus dibuat dengan memenuhi persyaratan hukum, termasuk dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Dengan adanya surat wasiat, pewaris dapat mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan keinginannya, yang dapat membantu mencegah perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

c. Konsultasi dengan Ahli Hukum

Melibatkan konsultan hukum atau notaris dalam proses pembagian warisan sangat penting, terutama jika harta yang diwariskan bernilai besar atau jika terdapat kompleksitas hukum. Konsultan hukum dapat memberikan nasihat yang tepat mengenai hak-hak waris, prosedur hukum yang harus diikuti, dan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, notaris dapat memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa di kemudian hari.

d. Memperhatikan Hukum Adat yang Berlaku

Dalam kasus tanah adat, penting untuk memahami dan menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Memahami aturan adat dapat membantu menghindari konflik dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Tanah adat memiliki nilai kultural dan spiritual yang tinggi, sehingga penyelesaiannya sering kali membutuhkan pendekatan yang

berbeda dibandingkan dengan tanah biasa. Pengabaian terhadap hukum adat dapat menimbulkan ketegangan sosial dan bahkan perpecahan dalam komunitas, sehingga penting bagi para pihak untuk bekerja sama dengan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penyelesaian sengketa waris di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa waris atas tanah di Indonesia memerlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Musyawarah keluarga harus menjadi langkah awal yang diambil untuk mencapai kesepakatan damai. Jika musyawarah tidak berhasil, jalur pengadilan atau mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase dapat ditempuh. Untuk mencegah sengketa di masa depan, pewaris dianjurkan untuk membuat surat wasiat yang sah, memiliki dokumen kepemilikan tanah yang jelas, dan mendokumentasikan harta warisan dengan baik. Konsultasi dengan ahli hukum juga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Latif, Y. (2006). Indonesian Legal System: The Role of Civil Code in the Modern Indonesian Legal Framework. *Indonesian Law Review*, 5(4), 89-104.
- Nurjaya, I. N. (2007). Adat Law in the Frame of Indonesian National Law. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 3(2), 45-67.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Yasin, A. (2002). Islamic Inheritance Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *Islamic Law Review*, 18(3), 124-139.